

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI  
PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, MORALITAS WAJIB PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang)**

**SKRIPSI**

**Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:  
**Arinda Lovita Fendisty**  
NPM. 17.0102.0072

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal dalam meningkatkan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil maupun merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan yaitu dengan peran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak yang dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. Pajak adalah pegangan bagi suatu negara untuk menciptakan keadilan, kenyamanan, serta kemakmuran rakyat. Disisi lain pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara yang didasari oleh undang-undang tanpa merasakan manfaatnya secara langsung (Mardiasmo, 2016)

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan sektor-sektor yang kian

begitu pesat. Pemerintah mulai terus-menerus mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak, yaitu salah satunya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan suatu perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan dengan memiliki omzet yang kecil. Oleh karena itu apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka bersifat memberatkan dan dapat menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Direktorat Jendral berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Direktorat Jendral pajak juga akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga perpajakan di Indonesia dapat semakin meningkat. Kepatuhan pajak di Indonesia saat ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Tentunya menjadi masalah bagi pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara berpengaruh kuat bersumber dari suatu sektor perpajakan. Dapat dilihat dari kinerja perpajakan yang masih kurang baik yaitu pada rendahnya *tax gap*, *tax ratio* kemudian penerimaan pajak yang masih belum memenuhi target.

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ngkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan (Doran, 2009). Pada dasarnya terdapat 2 karakteristik perilaku wajib pajak yang dapat menyebabkan suatu rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan juga ketidakpatuhan yang disengaja.

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pajak UMKM di Magelang**

| <b>Tahun</b> | <b>Total Penerimaan Pajak</b> |
|--------------|-------------------------------|
| 2017         | 19.473.757.236                |
| 2018         | 18.494.071.611                |
| 2019         | 14.790.658.043                |
| 2020         | 10.024.807.119                |

*Sumber : KPP Pratama Magelang*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak UMKM di Magelang mengalami penurunan yaitu dari tahun 2017 dimana pendapatan yang diterima sebesar 19.473.757.236, pada tahun 2018 pendapatan yang diterima sebesar 18.494.071.611, tahun 2019 pendapatan yang diterima sebesar 14.790.658.043 dan pada tahun 2020 pendapatan yang diterima sebesar 10.024.807.119. Hal seperti ini dapat terjadi karena berbagai faktor yaitu wajib pajak UMKM kurang sadar akan pentingnya pengetahuan, pembayaran pajak serta manfaat pajak sebagai pembangunan negara dan pentingnya untuk wajib pajak.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 memberikan sinyal positif kepada UMKM bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya peningkatan UMKM di Indonesia sehingga diharapkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara bertambah besar. Penurunan tariff PPh Final menjadi setengah persen (0,5%) akan memberikan manfaat yang besar antara lain meningkatkan pertumbuhan UMKM yang akan memperkuat ekonomi Indonesia dan diharapkan memperkuat basis data dari otoritas pajak. Disisi lain, kebijakan menurunkan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen juga merupakan salah satu

imbas dari banyaknya keluhan para pelaku UMKM tentang tingginya tarif pajak saat itu (Kemenkeu, 2018).

Dalam pemberian insentif pajak, tidak semua wajib pajak mendapatkan fasilitas insentif ini, melainkan hanya kepada sejumlah wajib pajak yang masuk dalam kategori pemberian insentif, termasuk dengan PPh UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP). Berdasarkan PMK 44/2020, PPh UMKM yang ditanggung pemerintah memiliki sebuah persyaratan guna mendapatkannya yaitu dikhususkan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar dalam setahun sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara (Serliati & Febrianti, 2020). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan meningkat pula pendapatan negara. Ketersediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman serta penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan perpajakan yang ditentukan oleh pemerintah (Tiraada, 2013). Terdapat 2 macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu pengembalian

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Dengan mengabaikan apakah isi SPOP tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPOP sudah dikembalikan paling lambat 30 hari setelah setelah SPOP diterima.

b. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan

Pengetahuan wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, tarif pajak yang harus dibayarkan maupun keringanan pajak yang akan menguntungkan hidupnya (Yulsiati, 2015). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki, karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020), dan Kempa et al. (2020) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana dan Setyadi (2020) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kurangnya kesadaran keilmuan pelaku UMKM membuat hal ini tidak memperbaiki rasio kepatuhan wajib pajak.

Administrasi pajak merupakan prosedur pengenalan dan pemungutan pajak (Yusril et al., 2015). Dimana administrasi pajak yang baik akan

mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020), Putri dan Prima (2019) menyatakan bahwa variabel administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa variabel administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya. Oleh karena itu dikemudian hari perlu dilakukan sosialisasi mempermudah transaksi perpajakannya.

Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Dwi et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020), Lazuardini et al. (2015) menyatakan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mir'atusholihah et al. (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana tarif pajak masih belum adil terutama bagi wajib pajak yang memiliki omset kecil (wajib pajak sektor usaha mikro). Wajib pajak merasa bahwa tarif final sebesar 1% dari omset masih terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak.

Sanksi pajak ditetapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam undang - undang perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan

terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri Syaiful (2016). Sanksi pajak diduga faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Zulma (2020), Sabila dan Furqon (2020) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Lazuardini et al. (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tegas sanksi yang diberikan maka ketaatan wajib pajak UMKM akan menurun.

Moralitas wajib pajak adalah suatu motivasi yang muncul dari individu untuk melakukan pembayaran pajak (Widodo, 2010). Moral pajak menggambarkan pemahaman batin yang memotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Dimana pemahaman wajib pajak justru akan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Kewajiban moral tidak dipaksakan tetapi diperintahkan dari dalam hati nurani dan moral pribadi (Sularsih & Wikardojo, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Asih, Komang Sani & Adi (2020) menyatakan bahwa variabel moralitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Ramadhan (2016) menyatakan bahwa moralitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat moralitas seorang wajib pajak maka tidak selalu mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan pajak wajib pajak tersebut.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Zulma, 2020) yang berfokus pada wajib pajak yang termasuk kedalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel independen yang sama. Dengan perbedaan **pertama**, menambahkan variabel independen yaitu moralitas wajib pajak. Peneliti terdorong untuk menambahkan variabel independen tersebut karena dengan moralitas wajib pajak dapat membentuk motivasi untuk membayar pajak dan terdorong untuk ikut memikirkan keadaan bangsanya (Ramadhan, 2016). Moralitas wajib pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Wajib pajak lebih menggunakan moralitas ketika mengambil keputusan perpajakan & lebih patuh dibandingkan wajib pajak lainnya, wajib pajak yang dengan tingkat moral yang sama tetapi berbeda pandangan memiliki respon yang berbeda terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan **kedua** terletak pada objek penelitian. Dimana objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Magelang, karena penerima pajak UMKM di Magelang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis administrasi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan terutama tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif

Pajak, Sanksi Pajak, dan Moralitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2. Praktis

### a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

Diharapkan hasil dari aparat pajak dalam memberikan suatu informasi mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### b. Bagi UMKM dan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan suatu informasi tentang Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

### BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi Linier Berganda dan pengujian hipotesis.

### BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Telaah Teori**

##### **1. Teori Atribusi**

Fritz Heider mengembangkan teori atribusi pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Teori atribusi menyatakan bahwa individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah dapat ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2015). Suatu perilaku dari dalam diri individu (internal) dipercaya sebagai tingkah laku yang berada didalam kendali individu, selain itu perilaku dari luar diri individu (eksternal) yakni perilaku yang dihasilkan oleh pengaruh luar bahwa individu berhubungan berperilaku atas dasar keterpaksaan disebabkan oleh dorongan situasi (Jatmiko, A, 2006). Teori Atribusi juga menempatkan seseorang sebagai suatu psikologi amatir yang berusaha memahami penyebab terjadinya sesuatu, sehingga pada teori ini berupaya menemukan sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu atau sesuatu yang mendorong siapa untuk melakukan sesuatu (Sarwono, 2004).

Pada teori atribusi menjelaskan bahwa pengetahuan pajak yakni tingkah laku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal dalam diri

wajib pajak. Pengetahuan pajak mengenai aturan pajak yang berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Apabila pengetahuan perpajakan pada wajib pajak semakin tinggi, maka dapat menentukan tingkah lakunya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan SPT Tahunan (Nugroho, R, 2012).

Administrasi pajak didefinisikan sebagai prosedur pengenaan dan pemungutan pajak yang meliputi tahap yaitu pendaftaran wajib pajak, penepatan pajak serta penagihan pajak (Syaiful, 2016). Berdasarkan teori atribusi administrasi pajak merupakan penyebab faktor eksternal yang mempengaruhi diri wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya administrasi pajak dapat dengan efektif dalam melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara dan mempermudah dalam pelayanan perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor/dibayar (Romansyah & Fidiana, 2018). Tarif pajak yakni juga salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak berkaitan dengan teori atribusi eksternal (*konsistensi*) dimana wajib pajak dituntut untuk mematuhi aturan tersebut secara berkala dari waktu ke waktu.

Sanksi pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan agar wajib pajak patuh terhadap aturan-aturan

dalam perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dibuat yakni untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan membuat wajib pajak menjadi jera agar tidak mengulangnya lagi. Menurut Ermawati, N & Afifi (2018) menyatakan bahwa hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanyalah legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah.

Moralitas wajib pajak merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Moral pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Wajib Pajak memiliki kewajiban moral berdasarkan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, kemudian wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak (Layata, S., 2014). Moralitas wajib pajak berkaitan dengan teori atribusi internal dimana wajib pajak lebih banyak menggunakan moralitas ketika mengambil keputusan perpajakan, dan lebih patuh dibandingkan wajib pajak lainnya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi berbeda pandangan memiliki respon yang berbeda terhadap kepatuhan pajak (Sani, A & Habibie, 2017).

## **2. Pajak**

Pajak merupakan pungutan wajib atau disebut juga iuran wajib oleh negara kepada rakyatnya yang dipergunakan dalam kepentingan pemerintah, baik daerah maupun pusat dan juga untuk mensejahterakan masyarakat umum serta manfaat dari pembayaran pajaknya tidak diberikan secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu ataupun pribadi (Tulenan et al., 2017). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Suandy, 2014).

## **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar pajak tepat pada waktunya menurut (Zain, 2010). Menurut Anwar (2016)

kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

#### **4. Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan wajib pajak merupakan segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan, menarik kesimpulan dan merumuskan strategi tertentu untuk mewujudkan hak pembayaran dan kewajiban perpajakan (Brainyyah, M. Q. & Rusydi, 2013). Menurut Oladipupo, A, O. & Obazee (2016) menyatakan pengetahuan pajak berisi informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan dan untuk mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep

ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Fermatasari, 2013).

## 5. Administrasi Pajak

Administrasi pajak merupakan kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan (Pandiangnan, 2013). Reformasi perpajakan yang dilakukan suatu negara merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian global melalui pajak. Menurut Nashuca menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan suatu kinerja administrasi baik individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Modernisasi perpajakan padadasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan seperti diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan modernisasi sistem ini diharapkan dapat menciptakan kemudahan administrasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme

kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai.

## **6. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan suatu jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Lazuardini et al., 2015). Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yang mana perubahan tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 dimana perhitungan tarif pajak bagi UMKM dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Pengenaan PPh final tersebut berlaku paling lama 4 tahun. Apabila terdaftar pada tahun pajak 2018, maka penggunaan tarif PPh final 0,5% berlaku hingga akhir 2021. Peraturan ini dikeluarkan untuk meringankan beban wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tarif pajak UMKM sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang merupakan tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 1%. Akan tetapi sebagian para pemilik UMKM merasa keberatan terhadap pengenaan pajak final yang terlalu tinggi. Menurut (Mardiasmo, 2011) terdapat 4 (empat) macam tarif pajak yaitu :

- a. Tarif Sebanding (proporsional) merupakan tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak

- b. Tarif Tetap merupakan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 7. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Peraturan atau undang-undang yakni suatu rambu-rambu bagi seorang individu untuk melakukan sesuatu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat dua macam sanksi, yaitu:

- a. Sanksi administrasi terdiri dari :

- 1) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu,

persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

2) . Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

3). Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

b. Sanksi pidana terdiri dari :

1) Pidana kurungan.

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungannya biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan

tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

#### 1) Pidana Penjara.

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda

### 8. Moralitas Wajib Pajak

Moralitas pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan (Muthia, 2014). Menurut Togler dalam Muthia (2014) Moral pajak (*tax morale*) didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Moralitas dapat dibentuk melalui partisipasi warga negara, kepercayaan, kebanggaan, dan sistem perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral pajak merupakan motivasi dari dalam diri individu atau wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara sukarela. Moral pajak individu dapat dipengaruhi secara langsung oleh persepsi Wajib Pajak akan adanya pemenuhan barang dan jasa publik oleh negara. Lebih lanjut,

semakin tinggi kemungkinan terjadinya pelanggaran fiskal, dalam artian terdapat ekonomi biaya tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakan, maka akan semakin rendah motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak (Muthia, 2014).

Menurut (Cahyonowati, 2011) terdapat dua hal aspek moral dalam bidang perpajakan, yaitu :

- a. Kewajiban perpajakan adalah kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan,
- b. Menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.

Sebagai warga negara yang baik wajib pajak mempunyai kesadaran moral dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Kesadaran seorang wajib pajak untuk mendaftar serta menaati sistem perpajakan dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak dalam membuat keputusan dan penilaian terhadap pajak tersebut. Pemahaman individu dalam membuat keputusan dan penilaian terhadap suatu hal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dari individu tersebut. Hal ini menerangkan bahwa moralitas pajak mempengaruhi secara internal. Wajib pajak taat dalam membayar pajak karena didorong dengan adanya sikap peduli dengan kondisi keuangan negara dan juga partisipasi warga negara yang tinggi diikuti dengan terbukanya pola pikir untuk memajukan negaranya. Kepercayaan terhadap kinerja pemerintah akan memotivasi untuk membayar pajak, karena

mereka berasumsi bahwa pajak yang mereka bayar akan membantu kelangsungan program pemerintah (Widodo, 2010).

## B. Telaah Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2. 1**  
**Telaah Penelitian**

| Peneliti                                  | Judul                                                                                                                                                                       | Hasil                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulma (2020)                              | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia                        | Pengetahuan pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.                                                                                                                    |
| Wujarso, Saprudin, dan Napitupulu, (2020) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta                                                                             | Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                                                                                                                        |
| (Kempa et al., 2020)                      | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Wilayah Malang Utara. | Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| (Asih, Komang Sani; Adi, 2020)            | Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Badung Utara.                                                        | Moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                                                                                                                      |
| Qomariah, Susyanti, dan Saraswati(2020)   | Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang                                                                     | Moral pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib                                                                                                                                             |

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Telaah Penelitian**

| <b>Peneliti</b>               | <b>Judul</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Hasil</b>                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Pribadi Pada Pelaku pajak<br>Ekonomi Kreatif Sub-<br>Sektor Fashion Malang<br>Raya                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| Lesmana dan Setyadi<br>(2020) | Pengaruh Pemeriksaan pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM                                                                                    | Pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.                |
| (Syaiiful, 2016)              | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Koto Tangah Padang)                    | Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.                |
| Lazuardini et al. (2015)      | Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan) | Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. |

*Sumber : Data penelitian yang diolah, 2021*

### **C. Perumusan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan

undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pengetahuan pajak memberikan suatu informasi yang sangat berguna bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.

Dalam teori atribusi, pengetahuan memberikan informasi yang sangat berguna bagi wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak mengetahui secara baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka akan mudah terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Para wajib pajak yang mengerti tentang manfaat wajib pajak, berkeinginan membayar kewajiban perpajakannya dikarenakan wajib pajak tersebut merasakan adanya timbal balik yang dihasilkan dari pembayaran pajak tersebut. Tetapi, apabila pemahaman manfaat dan kegunaan pajak yang kurang dapat menurunkan tingkat kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020) memberikan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

**H1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

**2. Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Menurut Zulma (2020) administrasi pajak menjadi faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan ini menyatakan bahwa dalam mewujudkan administrasi pajak yang efektif perlu untuk membangun lingkungan masyarakat yang termotivasi untuk mematuhi undang-undang perpajakan secara sukarela sehingga karakteristik wajib pajak yang memiliki kesadaran yang baik atau secara sukarela taat membayar pajak.

Dalam teori atribusi, administrasi pajak merupakan penyebab faktor eksternal yang mempengaruhi diri wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan. Dalam hal ini bahwa semakin mudah sistem administrasi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulma, 2020) memberikan hasil bahwa administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian menunjukkan administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

**H2 : Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

**3. Tarif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Tarif pajak merupakan persentase/bagian penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada Negara (Sudirman, 2012). Tarif pajak

menjadi persoalan serius apabila tidak dipertimbangkan dengan baik. Wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak karena tingginya tarif pajak sehingga membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak. Tarif pajak pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan tarif menjadi 0,5% dari peredaran bruto, perubahan tarif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini menyebabkan bahwa tarif pajak menjadi tolak ukur dalam menilai kepatuhan pajak. Penyebab gagal bayar pajak pada sektor UMKM di Ghana karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Ghana yang menyebabkan banyak UMKM tidak patuh pajak (Seidu et al., 2015)

Dalam teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan suatu bagian dari penghasilan wajib pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Dimana rendahnya tarif pajak dapat meningkatkan utility dan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Penetapan tarif pajak bagi UMKM adil karena mempunyai pengaruh pada suatu ketaatan. Apabila semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi suatu kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Zulma, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

**H3 : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.**

#### **4. Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Sanksi merupakan suatu hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan yang berlaku. Sanksi pajak juga dapat dijadikan sebagai suatu alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2016). Penerapan sanksi dapat berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) yang harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegaskan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Tetapi, sebaliknya jika sanksi dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Zulma, 2020), R. M. Oktaviani & Adellina (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

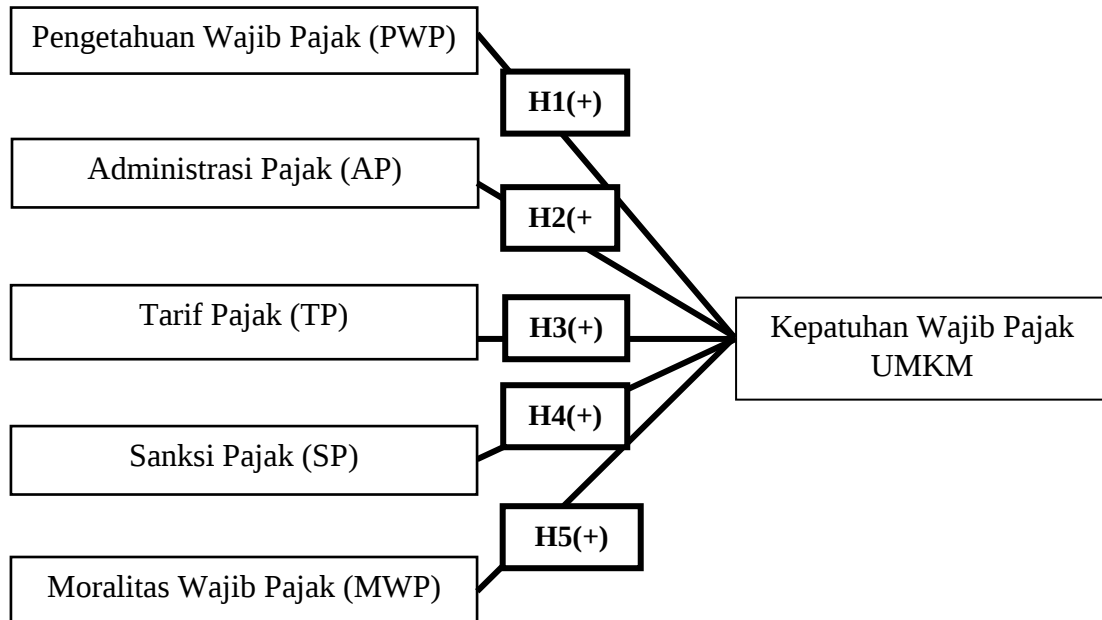
**H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

## **5. Moralitas Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Moralitas wajib pajak adalah motivasi yang muncul dari dalam individu untuk membayar pajak (Widodo, 2010). Moralitas pajak juga merupakan kunci dari hadirnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Moralitas pajak dibentuk melalui partisipasi warga negara, kepercayaan, kebanggaan, dan sistem perpajakan. Wajib pajak taat membayar pajak karena didorong oleh adanya sikap peduli dengan kondisi keuangan negara dan partisipasi warga negara yang tinggi diikuti dengan terbukanya pola pikir untuk memajukan negaranya(Widodo, 2010)

Dalam teori atribusi, moralitas wajib pajak merupakan penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar.(Wahyuni & Amin, 2017) menyatakan bahwa moralitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

**H5 : Moralitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

**D. Model Penelitian**

**Gambar 2. 1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Populasi Dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Magelang yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

##### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Convenience Sampling*. Dimana teknik *Convenience Sampling* merupakan pencarian sampel yang datanya mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi tersebut. Sehingga siapa saja yang dapat memberikan informasi baik kebetulan bertemu ataupun tidak sengaja bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang-orang yang memberikan informasi tersebut cocok sebagai sumber data (Sekaran, 2006).

#### **B. Data Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan dua cara yakni secara langsung dan online melalui *google form*.

Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber dari data primer yang diperoleh dari responden kuesioner tersebut. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan melalui *google form*.

## C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

**Tabel 3. 1**  
**Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel**

| No | Variabel        | Definisi                                                                                                                                                                                               | Pengukuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepatuhan Pajak | Wajib Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu (Sufiah & Lintang, 2017) | Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Hidayat & Afiyanti, 2018) kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator:<br>a. Masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik<br>b. E-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<br>c. Wajib pajak menghitung pajak dengan benar dan melaporkan E-SPT tepat waktu.<br>d. Wajib Pajak selalu |

**Lanjutan Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel**

| No | Variabel                | Definisi                                                                                                                                                                                              | Pengukuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                                                                                                                       | membayar kekurangan pajak penghasilan (membayar denda) PPh 21 terutang.<br>Variabel diukur dengan menggunakan skala likert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Pengetahuan Pajak Wajib | Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik tarif pajak yang harus dibayar maupun keringanan pajak yang akan menguntungkan hidupnya(Yulsiati, 2015) | Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Hidayat & Afiyanti, 2018) Pengetahuan wajib pajak diukur dengan indikator:<br>a. Pengetahuan Pajak bahwa pajak sumber penerimaan terbesar Negara<br>b. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak<br>c. Pengetahuan tentang cara pengisian E-SPT akan meningkatkan Kepatuhan Pajak.<br>d. Pengetahuan Wajib Pajak diberikan kepercayaan melaksanakan self assesment (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri)<br>Variabel diukur dengan menggunakan skala |

**Lanjutan Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel**

| No | Variabel           | Definisi                                                                                                                                                                                          | Pengukuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                   | Likert                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | Administrasi Pajak | Administrasi pajak adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan (Aini, 2017) | Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Yusril et al., 2015) administrasi pajak diukur dengan indikator :<br>a. Kelengkapan instruksi,<br>b. Kerumitan Formulir,<br>c. <i>E-SPT</i> ,<br>d. <i>E-Filling</i> .<br>Variabel diukur dengan menggunakan skala likert.                                          |
| 4. | Tarif Pajak        | Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara. (Lazuardini et al., 2015).                                | Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Machmudah & Putra, 2020) tarif pajak diukur dengan indikator :<br>a. Menyesuaikan tarif pajak yang ditetapkan<br>b. Pemberian pembebasan pembayaran pajak<br>c. Perbaikan pelayanan pajak UMKM oleh pemerintah.<br>Variabel diukur dengan menggunakan skala likert. |
| 5. | Sanksi Pajak       | Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Yasa et al., 2019).                                     | Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Machmudah & Putra, 2020) sanksi pajak diukur dengan indikator :<br>a. Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat<br>b. Sanksi administrasi                                                                                                |

**Lanjutan Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel**

| No | Variabel        | Definisi                                                                                                          | Pengukuran                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                   | dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang sangat ringan                                                                                                                                                                                                    |
|    |                 |                                                                                                                   | c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi                                                                                                                                                                                         |
|    |                 |                                                                                                                   | d. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan                                                                                                                                                                                             |
|    |                 |                                                                                                                   | Variabel diukur dengan menggunakan skala likert.                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Moralitas Pajak | Wajib Moralitas wajib pajak merupakan motivasi yang muncul dari diri individu untuk membayar pajak (Widodo, 2010) | Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Maula et al., 2020) moralitas wajib pajak diukur dengan indikator :<br>a. Melanggar etika<br>b. Rasa bersalah<br>c. Prinsip hidup<br>d. melanggar prosedur<br>Variabel diukur dengan menggunakan skala likert |

#### **D. Metode Analisis Data**

##### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistika deskriptif mendeskripsikan suatu data menjadi menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami (Ghozali, 2018)

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a. Uji Validitas Data**

Menurut Sekaran dan Bougie (2017) Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Confirmatory Factor Analysis merupakan analisis faktor yang digunakan untuk menguji unidimensionalitas, validitas dan reliabilitas model pengukuran konstruk yang tidak dapat diobservasi langsung. CFA digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel

### **c. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2018) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,7$ .

#### d. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regresi linier berganda dengan data yang terkumpul. Dalam analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini yakni :

$$KWP = \alpha + \beta_1 PWP + \beta_2 AP + \beta_3 TP + \beta_4 SP + \beta_5 MWP$$

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

PWP = Pengetahuan Wajib Pajak

AP = Administrasi Pajak

TP = Tarif Pajak

SP = Sanksi Pajak

MWP = Moralitas Wajib Pajak

$\alpha$  = Nilai Y apabila X = 0 (Konstanta)

$\beta$  = Koefisien arah regresi

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

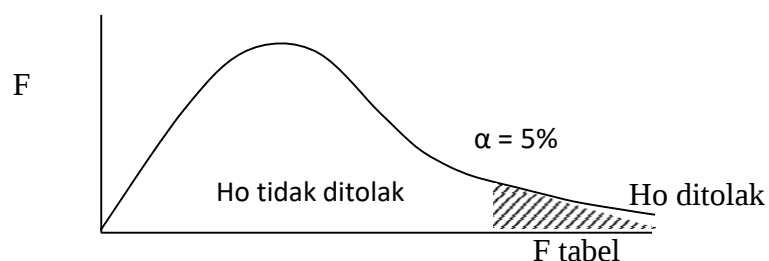
Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi merupakan antara nol dan satu. Nilai (R<sup>2</sup>) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen yaitu : Pengetahuan Wajib

Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Moralitas Wajib Pajak dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Koefisiensi untuk data silang (cross section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

### b. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Uji F menunjukkan apakah variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dan model dalam penelitian telah fit atau tidak (Ghozali, 2018). Keputusan yang diambil :

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $p\text{ value} < \alpha = 5\%$ , maka model dalam penelitian layak atau fit.
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $p\text{ value} > \alpha = 5\%$ , maka model yang digunakan tidak bagus atau tidak *fit*.

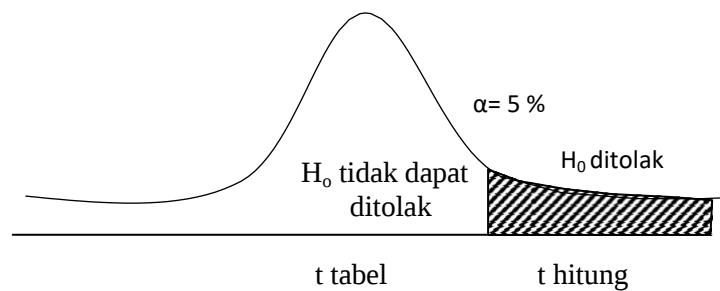


**Gambar 3. 1**  
**Uji F**

### c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel dengan menggunakan bantuan program SPSS dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dengan derajat kebebasan  $df = n-1$  (Ghozali, 2018). Kriteria penerimaan hipotesis positif :

- 1) Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , atau  $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen
- 2) Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , atau  $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak dan  $H_a$  tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



**Gambar 3. 2**  
**Penerimaan Uji T kriteria Positif**

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Objek penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *convenience sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 115 UMKM.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Uji R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, moralitas wajib pajak 13,8%, sedangkan sisanya 86,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model pada penelitian ini.
2. Hasil Uji Statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel ( $F_{hitung} 4,638 > F_{tabel} 2,30$ ) yang artinya model yang digunakan sudah baik.
3. Hasil Uji t menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan administrasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan moralitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, berapapun nilai pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya yang harus diperhatikan oleh peneliti selanjutnya apabila ingin melanjutkan penelitian masalah. Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dalam penelitian ini hanya bertuju pada Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Moralitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan terdapat berbagai variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Penelitian ini hanya meneliti Wajib Pajak UMKM saja.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Seperti variabel kualitas pelayanan pajak (Maula et al., 2020)
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk variasi responden penelitian lainnya tidak hanya Wajib Pajak UMKM, tetapi seperti Wajib Pajak Orang Pribadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 6,(September), 19.
- Anwar, C. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Gramedia.
- Ariyanto, D., Andayani, D. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence Of Justice, Culture And Love Of Money Towards Ethical Perception On Tax Evasion With Gender As Moderating Variable. *Journal Of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Asadi, A. (2018). Pengaruh Penegak Hukum Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Gempol. *Jamswap*, 3(2), 1–6.
- Asih, Komang Sani; Adi, I. K. Y. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara*. 01(2), 181–189.
- Brainyyah, M. Q. & Rusydi, M. K. (2013). The Effect Of Tax Fairness, Tax Knowledge And Tax Complexity On Tax Compliance : The Case Of Sme Entrepreneurs' Taxprayers In Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 1–17.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jaai*, 15.
- Doran, M. (2009). Tax Penalties And Tax Compliance. *Hardvard Journal On Legislation*, 46, Pp: 111-161.
- Dwi, A. P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) Pasca. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 6(2), 1–27.
- Ermawati, N & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Sendi\_U*, (Pp 655-662).
- Fermatasari, D. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Universitas Komputer Indonesia*.
- Ghozali. (2018a). *Aplikasi Multivariate Dengan Program Spss 23*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018b). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, T., & Afiyanti, P. E. (2018). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 3(1).
- Jatmiko, A, N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro : Tesis Magister Akuntansi.
- Kemenkeu. (2018). Retrieved From <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>.
- Kempa, D. T., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Wilayah Malang Utara. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Layata, S., & S. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksanaa Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*, 9(2), 540–556.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 25–34.
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 1–15.  
<https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/jam/article/view/323>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan*

*Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm Kuliner.* 1–15.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi Offset.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Maula, C. F., Mawardi, M. Cholid, & Hariri. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Mojokerto. *E-Jra*, 09(03), 62–74.

Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Ps Perpajakan*.

Mursalin. (2017). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Mursalin. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 340–354.

Muthia, F. A. (2014). Pengaruh Moral Pajak Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. *Universitas Komputer Indonesia*.

Nugroho, R, A. (2012). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Interving (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu.* 150–160.

Oktaviani, L. D., & Saifudin. (2019). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Tranparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang. *Solusi*, 17(2), 113–130.

Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, Issn: 2302-8556, 5(2), 136–145.

Oladipupo, A, O. & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties And Tax Compliance In Small An Medium Scale Enterprise In Nigeria. *Ibusiness*, 8,

1–9.

- Pandiangnan, L. (2013). *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Pt.Elex Media.
- Putri, N. Prima; Tanno, A. K. R. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap. *Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia*, 4(2).
- Qomariah, Nurul; Susyanti, Jeni; Saraswati, E. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Fashion Malang Raya. *E – Jurnal Riset Manajemen*, 89–100.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansii*, 1(2), 119–138.
- Ramadhan, L. Y. (2016). *Kesadaran, Pengaruh Dan, Moralitas Pajak, Budaya*. 16–33.
- Robbins, S. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Romansyah, D. P., & Fidiana, F. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Sabila, Nadia Sal & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Pekalongan Nadia. *Jurnal Akuntansi , Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 263–276.  
<https://www.neliti.com/id/publications/136376/Analisis-Pengaruh-Rasio-Keluaran-Terhadap-Perubahan-Laba>
- Sani, A & Habibie, A. (N.D.). Pengaruh Moral Wajib Pajak , Sikap Wajib Pajak, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman*, 5(2), 80–96.
- Sarwono, S. (2004). *Sosiologi Kesehatan*. Gajah Mada University Pers.
- Seidu, A. N., Abdul, I. W., & Sebil, C. (2015). Modelling The Cause Of Tax Default Among Small And Medium Scale Enterprise (Smes) In The Tamale

- Metropolis Of Ghana. *European Scientific Journal*, 11.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (4th Ed.). Salemba Empat.
- Serliati, & Febrianti, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta Barat. *Trisakti Of School Management*, 1–12.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*, Edisi 6. Salemba Empat.
- Sudirman, A. Dan. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Salemba Empat Dua Media.
- Sufiah, S., & Lintang, V. (2017). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No.2, April – Juni 2021*, 16(2), 225–234.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Bpfe.
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Artikel*, 18.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008. [Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/2305/1859](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/2305/1859)
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17682.2017>
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam*

- Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wahyuni, Wahyuni; Amin, A. (N.D.). Karakteristik Personal, Moralitas Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Eba Journal*, 7958, 1–12.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, Dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Wujarso, Riyanto; Saprudin, Saptudin; Dan Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Stei Ekonomi*, 29. <https://doi.org/10.33050/Jmari.V1i2.1126>
- Yasa, I. N. P., Diatmika, I. P. G., & Yustina, L. A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 10(2).
- Yulsiati, H. (2015). Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, 2.
- Yusril, M., Handayani, R., Siti, S., & Firdausi Nuzula, N. (2015). Pengaruh Administrasi Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan). *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 09(02), 35–50. <https://doi.org/10.21776/Ub.Profit.2015.009.02.4>
- Zain, M. (2010). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V4i2.170>